

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai manusia ciptaan Tuhan tentu kita semua tahu jika manusia identik dengan perilaku seksualitas yang menjadi kodrat dasar manusia. Perilaku seksualitas menjadi kebutuhan biologis bagi manusia sebagai sebuah usaha guna mempertahankan eksistensi manusia di muka bumi. Perilaku seksualitas ini muncul karena kodrat manusia sebagai makhluk yang berpasang-pasangan. Maka dari itu, sebagai manusia yang berbudi dan sebagai seorang muslim menilai bahwa perilaku seksual ini harus disalurkan dengan cara yang sudah Islam atur, yakni melalui ikatan perkawinan yang sah. Dan perkawinan yang dianggap sah adalah perkawinan yang tercatat dalam sebuah lembaga serta antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Adz-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”¹

Namun nyatanya yang terjadi dalam masyarakat berbeda dengan apa yang seharusnya dilakukan dan diterapkan. Fenomena pasangan sejenis atau homoseksual telah marak terjadi baik itu dilakukan dengan terang-terangan maupun secara diam-diam, bahkan fenomena kemunculan kelompok homoseksual di Indonesia mencakup wilayah yang bahkan secara sosiologis terbilang agamis. Dengan semakin berkembangnya fenomena tersebut tentunya dapat mengancam tatanan kehidupan pada masyarakat dari mulai tatanan sosial, budaya, dan agama. Selain itu dapat mengancam lembaga pernikahan sebagai satu-satunya media yang sah dalam menyalurkan naluri seksual dengan bentuk pernikahan yang diakui oleh negara dan agama.

¹Departemen Agama RI, Surat Adz-Dzariyat ayat 49.

Mengutip data yang diperoleh dari survei CIA tahun 2015, disebutkan bahwa pada tahun tersebut perkembangan kelompok homoseksual (LGBT) di Indonesia berada pada peringkat ke 5 terbanyak di dunia di bawah negara China, India, Eropa, dan Amerika. Selain itu perkembangan pelaku homoseksual yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia berdasarkan data Kementerian Kesehatan dari kurun waktu tahun 2010-2016 tercatat sudah ada 1.095.970 laki-laki berhubungan seks dengan laki-laki.² Berkembangnya fenomena homoseksual ini sangat berhubungan dengan gaya hidup modern negara-negara liberal yang memberi ruang serta pengakuan di lingkungan masyarakat.

Istilah homoseksual pertama kali diperkenalkan oleh Karl Maria Kertbeny pada abad ke-19 dimana menurut Karl istilah homoseksual digunakan untuk menyebut identitas seksual seseorang dimana dia tertarik baik secara personal, emosional, atau seksual kepada orang lain yang berjenis kelamin sama, baik antara perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki.

Perkembangan homoseksual di Indonesia dimulai pada tahun 2006 yang bertepatan dengan ditetapkannya satu dokumen internasional HAM, yaitu *The Yogyakarta Principles* yang disepakati 25 negara di Yogyakarta yang menegaskan adanya perlindungan HAM terhadap kaum homoseksual. Dalam prinsip Yogyakarta ini disebutkan bahwa seharusnya negara Indonesia mewadahi terkait pembentukan sebuah keluarga dengan prinsip homoseksual.³ *The Yogyakarta Principle* atau Prinsip-prinsip Yogyakarta merupakan satu dokumen tentang hak asasi manusia dalam konteks orientasi seksual dan identitas gender yang dimaksudkan untuk menerapkan

²Data dan Fakta LGBT & HIV/AIDS di Indonesia, (*Online Resources*), <https://asyyari'ah.com/data-dan-fakta-lgbt-hiv-aids-di-indonesia/> diakses tanggal 29 Agustus 2021 Pukul 00:05.

³Lebih jauh Prinsip Yogyakarta No. 24 Tahun 2007 berisi: Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga tanpa memandang orietasi seksual dan idetitas gender mereka. Keluarga dapat lahir dalam berbagai bentuk. Keluarga betuk apapun tidak diperkenankan dijadikan subjek diskriminasi yang disebabkan oleh orientasi seksual dan identitas gender anggotanya.

standar hukum hak asasi manusia internasional untuk mengatasi pelanggaran terhadap hak asasi manusia orang-orang LGBT.⁴

Salah satu isi dalam dokumen Prinsip-Prinsip Yogyakarta ini ialah: “Semua manusia terlahir merdeka dan sejajar dalam martabat dan hak-haknya. Semua manusia memiliki sifat universal, saling bergantung, tak dapat dibagi dan saling berhubungan. Orientasi seksual dan identitas gender bersifat menyatu dengan martabat manusia dan kemanusiaan sehingga tidak boleh menjadi dasar bagi adanya perlakuan diskriminasi dan kekerasan”.⁵

Selanjutnya pada tahun 2011, Dewan HAM PBB juga mengeluarkan sebuah resolusi terhadap pengakuan atas hak homoseksual (LGBT). Hal ini diiringi dengan laporan terkait beberapa kasus pelanggaran hak dari kelompok homoseksual, seperti diskriminasi, kebencian, dan kriminalitas seksual. Resolusi ini menjadi resolusi PBB pertama yang mengangkat pelanggaran HAM berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender.⁶ Pelaku homoseksual sering kali hidup terasing dan tidak sedikit yang kehilangan hak kemanusiaannya yang lain. Terkait dengan hal ini Komisi HAM PBB mendesak setiap negara untuk memberlakukan pengakuan terhadap kelompok homoseksual dan hasilnya sudah hampir 30 negara sudah melegalkan perilaku homoseksual. Hal tersebut dilandasi dengan dasar hukum berdasarkan pada pembukaan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang menyebutkan jika manusia dilahirkan secara bebas dan kedudukannya sederajat sehingga setiap manusia berhak memperoleh haknya dan tidak ada diskriminasi untuk keberadaannya dengan alasan apapun.⁷

⁴Prinsip-Prinsip Yogyakarta, 2007, hal. 1 pada laman <http://yogyakartaprinciples.org/> diakses tanggal 12 September 2021 Pukul 20.56.

⁵Masthuriyah Sa'dan, *Agama dan HAM Memandang LGBT*, dalam “Metro Internasional Conference on Islamic Studies (MICIS)”, (Metro: Program Pascasarjana STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2016), hal. 24.

⁶Nurul Kamila, Skripsi: “*Hak Asasi Manusia terhadap Kaum Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT) dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*” (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018), hal. 5.

⁷Mukadimah Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia.

Namun menurut Bauermeister walaupun perubahan hukum dan sosial di beberapa negara sudah mulai menerima homoseks sebagai suatu keragaman seksual akan tetapi, stigma terhadap homoseksual masih sangat berperan terhadap kondisi psikososial pada kelompok homoseksual. Bagi negara-negara dengan latar belakang adat yang nilai-nilai sosialnya mengikat seperti Indonesia, masyarakatnya justru akan memberikan sanksi sosial pada pelaku homoseksual dengan cara dikucilkan dan dihina. Keadaan tersebut menjadi masalah utama bagi pelaku homoseksual, karena mereka akan merasa bahwa mereka adalah kaum minoritas sehingga dalam kondisi tersebut mereka akan merasa tertekan karena timbul rasa takut ditolak dan didiskriminasi.⁸

Di Indonesia sendiri hukum bagi pelaku homoseksual telah diatur secara resmi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Aceh, yaitu pada Qanun Aceh. Qanun Aceh merupakan peraturan daerah yang secara khusus muatan setiap hukumnya berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Sehingga penerapan hukum Islam secara *kaffah* dapat dilihat implementasinya pada provinsi Aceh yang berlandaskan pada aturan tentang Penyelenggaraan Keistimewaan bagi Provinsi Aceh dalam UU No. 44 Tahun 1999 serta UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.⁹

Dalam Qanun Aceh perbuatan homoseksual disebut dengan istilah *Liwath* dan *Musahaqah* yang diatur dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Disebutkan jika perbuatan homoseksual atau *liwath* adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki lain dengan kerelaan kedua belah pihak, sedangkan hukuman bagi pelaku homoseksual atau *liwath* dalam Qanun Aceh secara jelas diatur pada Pasal 63 dan 64, yaitu dikenakan *uqubat tak'zir* yang dijatuhi hukuman maksimal cambuk 100 (seratus) kali, atau denda 1.000

⁸Yogestri Rakhmahappin dan Adhyatman Prabowo, "Kecemasan Sosial Kaum Homoseksual Gay dan Lesbian", *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, Vol. 02 No. 02, 2014, hal. 200.

⁹Vivi Hayati, "LGBT dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam: Suatu Kajian Kritis Perkembangan LGBT di Aceh", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 14 No.2, 2019, hal. 291.

(seribu) gram emas murni dan atau kurungan penjara maksimal 100 (seratus) bulan:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah *Liwath* diancam dengan '*Uqubat ta'zir* paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
2. Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan '*Uqubat Ta'zir* cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/ atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
3. Setiap orang yang melakukan *Liwath* dengan anak, selain diancam dengan '*Uqubat Ta'zir* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.¹⁰

Namun kedudukan Qanun Aceh terkait salah satu bentuk sanksi yang diterapkan bagi pelaku homoseksual ini yaitu hukum cambuk masih menjadi perdebatan. Hal dasar yang menjadi perdebatan disini adalah peraturan dalam Qanun Aceh yang mencantumkan hukum cambuk yang dianggap sebagai bentuk pelanggaran HAM dan diskriminasi terhadap pelaku homoseksual. Pendapat tersebut mayoritas diwakili oleh aktivis HAM yang menilai bahwa hal tersebut melanggar hak asasi seseorang serta dianggap merendahkan martabat kemanusiaan yang dinilai bertentangan dengan peraturan yang ada pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Berdasarkan perspektif HAM itulah yang kemudian memunculkan pihak berkepentingan guna menuntut pelegalan perbuatan homoseksual serta perlindungan dari bentuk penyiksaan dan diskriminasi, meskipun hal tersebut bertentangan dengan fitrah dan kodrat manusia. HAM yang kerap disuarakan oleh kelompok homoseksual adalah sebuah hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang menyandarkan nilai-nilainya terhadap kebiasaan, norma dan tradisi yang berlaku secara umum walaupun tidak semua Negara memiliki norma atau kebiasaan tersebut.

¹⁰Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 63.

Bagi kelompok yang mendukung terhadap keberadaan homoseksual menilai bahwa negara dan masyarakat harus sudah bisa menerima serta menerapkan sikap anti diskriminasi pada pelaku homoseksual termasuk untuk tidak menghukum dan mengkriminalisasi pelakunya. Mereka menggunakan dalih pemenuhan HAM sebagai dasar pembelaan atas tuntutan mereka bahwa orientasi seksual merupakan bagian dari HAM. Hal ini ditunjang dengan perkembangan pandangan barat terhadap homoseksual dimana dukungan terhadap kelompok homoseksual ini tidak hanya sebatas pembicaraan belaka, tetapi juga ditunjukkan dengan pembentukan organisasi, forum diskusi, serta yayasan penggalangan dana.

Bagi masyarakat secara umum, perbuatan homoseksual dilihat sebagai sebuah perbuatan yang dosa, sebuah penyakit, serta suatu tindakan yang amoral. Homoseksual dinilai tidak sejalan dengan nilai yang teraktualisasi pada masyarakat, dimana orientasi seksual perempuan adalah kepada laki-laki, begitu juga sebaliknya. Maka ketika ada perempuan yang memiliki orientasi seksual kepada perempuan ataupun laki-laki kepada laki-laki adalah dianggap hal tabu dan bukan sesuatu yang wajar. Dalam hal ini masyarakat dan negara dianggap harus berupaya melakukan langkah preventif terhadap gejala muncul dan berkembangnya homoseksual, yaitu pelaku homoseksual haruslah diberi penyuluhan atau penyembuhan dari hal menyimpang tersebut. Hal lainnya yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan hukuman secara tegas pada pelakunya seperti yang ada pada Qanun Aceh agar ada efek jera bagi pelaku juga yang lainnya agar tidak melakukan hal yang sama, serta agar terlindungi dan terjaminnya hak setiap orang untuk hidup dengan rasa nyaman tanpa takut akan dampak dari adanya perbuatan homoseksual yang dapat merusak nilai sosial dan moralitas bangsa.

Kaitannya dengan hak asasi manusia yang seringkali disuarakan oleh para aktivis homoseksual tepatnya penggunaan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, bagi bangsa Indonesia, melaksanakan dan menerapkan hak asasi manusia bukan berarti melakukan apapun sebebasnya, tetapi perlu

memperhatikan ketentuan yang terdapat pada pandangan hidup bangsa Indonesia. Karena pada dasarnya, setiap manusia memiliki kebebasannya masing-masing, namun kebebasan ini tidak dapat diterapkan secara mutlak oleh setiap orang dikarenakan kebebasan setiap orang dibatasi dan memperhatikan kebebasan orang lain. Hukum homoseksual di Indonesia yang sering dilihat dari perspektif UU tentang HAM masih banyak yang salah mengira tentang penafsirannya yang sering dianggap mengakui dan melindungi terhadap eksistensi kelompok homoseksual, termasuk pandangan terhadap sanksi bagi pelaku homoseksual dalam Qanun Aceh. Para kelompok homoseksual berdalih jika orientasi seksual mereka merupakan kebebasan dan bagian dari hak asasi manusia sehingga harus dilindungi dari bentuk kriminalisasi dan penyiksaan, namun kelompok homoseksual ini tidak memperhatikan dan memikirkan apakah hal tersebut melanggar agama, kepentingan dan kenyamanan umum, kesusilaan masyarakat bahkan keutuhan bangsa. Karena sebenarnya pelaku homoseksual inilah yang telah melanggar hak asasi manusia itu sendiri karena telah menyalahi dan melanggar apa yang menjadi kodrat manusia.

Dari pemaparan di atas dapat dilihat bahwa masih banyak orang di Indonesia yang menuntut legalisasi dan perlindungan terhadap perbuatan serta hukuman yang diberikan pada pelaku homoseksual atas nama HAM, sedangkan mereka sendiri tidak mengetahui bagaimana kedudukan homoseksual beserta sanksi yang diberikan dalam Qanun Aceh menurut perspektif UU tentang HAM di Indonesia.

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan tersebut maka penulis bermaksud untuk mengkaji lebih jauh isi dari dua Undang-Undang tersebut dalam penelitian dengan judul: **“Hukum Homoseksual dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Menurut Perspektif HAM Pada UU No. 39 Tahun 1999”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, homoseksual di dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah terlarang dan dikenakan sanksi yang apabila ditinjau menurut perspektif HAM adalah sebagai bentuk preventif agar terlindunginya hak setiap orang.

Agar penelitian yang penulis lakukan dapat lebih terarah maka penulis merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana homoseksual dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat?;
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM?; dan
3. Bagaimana homoseksual dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 menurut perspektif UU tentang HAM serta tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap dua Undang-Undang tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya tujuan dari sebuah penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan, serta menguji kebenaran pada suatu pengetahuan.¹¹ Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui hukum homoseksual menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
3. Untuk mengetahui homoseksual dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016 menurut perspektif UU tentang HAM serta tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap dua Undang-Undang tersebut.

¹¹Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal.25.

D. Manfaat Penelitian

Pada setiap penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, diharapkan bisa memberikan manfaat baik secara teoritis ataupun secara praktis bagi seluruh masyarakat yang terkait juga tertarik khususnya untuk perlindungan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi untuk bisa ditelaah juga dipelajari lebih lanjut untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, baik oleh teman-teman mahasiswa jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum maupun oleh masyarakat luas mengenai isu-isu homoseksual.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap dari hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi semua pihak yang mempunyai perhatian khusus pada isu homoseksual untuk penyempurnaan aturan mengenai homoseksual.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Agar penelitian yang penulis lakukan dapat lebih terarah dan tidak keluar dari batas permasalahan maka penulis menentukan batasan masalah yang akan diteliti. Pada penelitian ini penulis memfokuskan kepada bagaimana hukum homoseksual di dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menurut perspektif HAM pada UU No. 39 Tahun 1999.

F. Tinjauan Pustaka

Dari hasil pengkajian terhadap beberapa tulisan, penulis menemukan beberapa hasil karya tulis yang mengangkat tentang isu-isu homoseksual. Karya tulis ilmiah baik dalam bentuk buku, jurnal, atau sripsi yang penulis temukan di antaranya, sebagai berikut:

1. **Buku**, yang berjudul *Memberi Suara pada yang Bisu* yang ditulis oleh Dr. Dede Oetomo. dalam tulisannya disebutkan jika homoseksual dapat terjadi secara alamiah dan bukan merupakan

sebuah penyakit, melainkan sebuah bagian dari kodrat atau anugerah Tuhan yang semestinya diterima sebagai bentuk keanekaragaman seksualitas dan sebagai hak tiap orang. Penulis buku menyebutkan bahwa homoseksual tidak terbatas hanya pada hubungan seksual sesama jenis pada umumnya, tetapi juga pada segala macam bentuk emosional sikap ketertarikan pada sesama jenis. Selain itu disebutkan pula bahwa respon masyarakat umum terhadap pelaku homoseksual cenderung masih menganggapnya sebagai sebuah kelainan atau sebuah penyakit jiwa, hal ini disebabkan pengaruh dari pandangan Barat yang diawali oleh para psikolog yang mulai populer pada saat itu. Dan terlepas dari itu semua, bahwa mereka kelompok homoseksual memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan dilindungi haknya yang lain atas dasar hak asasi yang setiap orang miliki.

2. **Skripsi**, salah satunya yang ditulis oleh Nuriswati dengan judul “*Homoseksual dalam Pandangan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*” tahun 2017. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa homoseksual menurut HAM adalah diperbolehkan, sedangkan dalam Islam homoseksual adalah haram karena jelas melanggar apa yang sudah menjadi kodrat manusia. Dan persamaan pandangan dari keduanya adalah yang sama-sama menghormati homoseksual sebagai orientasi seksual.¹²

Skripsi lain karya Muhammad Ali berjudul “*Lesbian Gay Biseksual Dan Transgender Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM Menurut Perspektif Fiqh Siyasah*”. Dalam penelitian ini menyimpulkan jika orang-orang yang pro terhadap homoseksual selalu mengatasnamakan HAM dalam penuntutan kebebasan mereka, selain itu peraturan hukum homoseksual dalam perspektif fiqh siyasah, yaitu bahwa segala tuntutan kelompok yang pro dengan

¹²Nuriswati, Skripsi: “*Homoseksual dalam Pandangan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*” (Lampung: IAIN Lampung, 2017).

homoseksual dapat ditolak dengan melihat tujuan dari dibentuknya peraturan perundang-undangan guna mengutamakan dan mencapai kemaslahatan manusia.¹³

Skripsi Asva Ansani yang berjudul “*Sanksi Pelaku Homoseks Dalam Pasal 292 KUHP Dan Pasal 63 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*”. Penelitian ini menjelaskan sanksi pelaku homoseksual antara KUHP dan Qanun Aceh yang menyebutkan bahwa sanksi bagi pelaku homoseksual dalam KUHP belum diatur secara jelas dan tegas bagi pelaku yang melakukan secara sukarela atau suka sama suka karena masih terbatas pada pelakunya orang dewasa dan korban adalah anak kecil, sedangkan pada Qanun Aceh sanksi pelaku homoseksual dapat dikenakan 100 kali cambuk atau denda 1.000 gram emas murni atau maksimal penjara 100 bulan.¹⁴

3. **Jurnal**, pada karya tulis ilmiah oleh Dinda Maslahatul Ammah yang berjudul “*perlindungan Internasional Terhadap Hak Asasi Manusia Orang-orang LGBT Dengan Bantuan PBB*”. Dalam tulisannya disebutkan bahwa kelompok LGBT adalah salah satu dari sekian banyak kelompok atau orang yang rentan mengalami diskriminasi, marjinalisasi, serta pengucilan dalam kehidupan sosial. Dimana karena hal tersebut hak-hak kemanusiaan dari kelompok LGBT ini juga seringkali dilanggar. Pada akhirnya, untuk memerangi diskriminasi akibat orientasi seksual ini ada dalam Prinsip-prinsip Yogyakarta yang isinya menentang segala norma-norma paksaan, mengembangkan kesadaran dan mendidik masyarakat luas yang menekankan pada larangan segala bentuk diskriminasi terhadap orang-orang LGBT. Dalam hal ini peran PBB, Organisasi

¹³Muhammad Ali, Skripsi: “*Lesbian Gay Biseksual Dan Transgender Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM Menurut Perspektif Fiqh Siyarah*” (Padangsidempuan: IAIN Padangsidempuan, 2018).

¹⁴Asva Ansani, Skripsi: “*Sanksi Pelaku Homoseks Dalam Pasal 292 KUHP Dan Pasal 63 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*” (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

internasional, negara, dan masyarakat tercermin dari bagaimana mereka memperlakukan kelompok orang-orang minoritas guna menerapkan prinsip-prinsip kemanusiaan yang ada pada DUHAM.¹⁵

Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas ada beberapa persamaan dan perbedaan dengan pembahasan penulis. Kesamaannya antara lain adalah sama-sama meneliti objek yang sama, yaitu tentang orientasi seksual dan peranan HAM yang diharapkan oleh pelaku homoseksual untuk dijadikan sebagai bahan legalitas serta perlindungan dari kriminalitas terhadap pelakunya, sedangkan untuk perbedaan, penulis lebih menekankan pada aspek perbandingan antara pandangan HAM di Indonesia dengan Qanun Aceh terhadap hukum homoseksual.

G. Kerangka Teori

Adapun teori yang relevan dan yang akan penulis gunakan sebagai landasan untuk penelitian ini adalah teori *Maqashid Syari'ah*. Secara garis besar inti dari teori *maqashid syari'ah* adalah bertujuan untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan dari keburukan, atau mengambil manfaat dan menolak madharat.¹⁶

Maqashid al-syari'ah terdiri dari kata *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshad* yang berarti tujuan atau maksud. Adapun pengertian dari *syari'ah* adalah hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia supaya menjadi pedoman guna tercapainya kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Jadi pengertian dari *maqashid al-syari'ah* adalah kandungan nilai yang menjadi tujuan dan maksud pensyariaan hukum. *Maqashid syari'ah* juga diartikan sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.

¹⁵Dinda Maslahatul Ammah, "perlindungan Internasional Terhadap Hak Asasi Manusia Orang-orang LGBT Dengan Bantuan PBB", *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No.7, 2019.

¹⁶Ghofar Shidiq, "Teori *Maqashid Al-Syari'ah* Dalam Hukum Islam", *Sultan Agung*, Vol. XLIV No. 118, 2009, hal. 117.

Maqashid al-syari'ah secara substansial adalah mengandung kemaslahatan dimana kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat ini dibatasi dalam lima hal pokok: Melindungi agama (*Hifdz al-Din*), Melindungi jiwa (*hifdz al-nafs*), Melindungi akal (*hifdz al-'aql*), Melindungi keturunan (*Hifz an-Nasl*), Melindungi harta (*hifdz al-mal*). Setiap hal yang menjadi pen jagaan terhadap lima hal tersebut disebut masalah dan setiap hal yang membuat hilang atau rusaknya lima hal tersebut disebut *mafsadah*.¹⁷

Sejalan dengan yang menjadi tujuan dari *maqashid al-syari'ah* poin keempat, yaitu melestarikan dan menjaga keberadaan manusia (*Hifz an-Nasl*) maka keberadaan para pelaku homoseksual sangatlah bertentangan dan tidak sejalan dengan yang menjadi tujuan syar'i, yaitu menegakkan kemaslahatan karena tidak sesuai dengan fitrah manusia yang dapat menghancurkan dan merusak generasi. Hal tersebut berarti kemudharatan atau bahaya yang akan dan sudah terjadi akibat dari adanya perbuatan homoseksual harus dihilangkan (dihindari). Maka menghindarkan kemudharatan dari yang disebabkan oleh gerakan homoseksual, yaitu dengan cara melarang aktivitas atau kegiatan yang bisa menjurus pada penyimpangan seksual serta membuat peraturan yang terkait dengan perbuatan homoseksual merupakan sebuah keniscayaan.

Pembentukan hukum yang ada pada UU tentang HAM dan Qanun Aceh jika dikaitkan dengan tujuan *syari'ah* ini tentang tujuan pembuatannya adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia dengan terjaminnya kebutuhan pokoknya (*dharuriyyah*), kebutuhan sekundernya (*hajiyyah*), dan kebutuhan pelengkapannya (*tahsiniyyah*). Larangan perbuatan homoseksual yang ada pada UU tentang HAM dan Qanun Aceh salah satu tujuan yang hendak dicapai adalah pada konsep *Hifz an-Nasl* (menjaga keturunan) untuk merealisasikan perlindungan terhadap keturunan manusia disyari'atkan perkawinan serta menjauhi perbuatan zina termasuk perbuatan homoseksual. Maka dalam hal ini secara substansi baik Qanun Aceh atau

¹⁷Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Peradaban Sosial*, Terjemahan oleh Yudian W, Asmin, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), hal. 225.

pun UU tentang HAM jika didasarkan berdasarkan teori *maqashid syari'ah* bahwa tujuan dari kedua hukum tersebut adalah untuk menjaga dan menciptakan kemaslahatan hidup manusia dari kemungkinan dampak buruk yang diciptakan dari adanya perbuatan homoseksual.

H. Langkah-langkah Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis.¹⁸ Berdasarkan objeknya, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode deskriptif analisis. Objek penelitian ini adalah mengenai homoseksual berdasarkan perspektif Qanun Aceh dan HAM di Indonesia sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis atau pendekatan perundang-undangan yang terkategoriikan sebagai penelitian kepustakaan (*library research*).

Pendekatan yuridis atau pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis undang-undang serta regulasi sebagai sebuah produk hukum yang dapat menghasilkan suatu argumen guna memecahkan isu yang dihadapi.¹⁹ Pendekatan perundang-undangan mengutamakan bahan hukum berupa peraturan undang-undang sebagai sumber utama dalam melaksanakan penelitian. Pada pendekatan ini penulis mempelajari perundang-undangan yang berkaitan dengan homoseksual pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Qanun Aceh.

2. Sumber data

Menurut Arikunto sumber data adalah subjek darimana data diperoleh.²⁰ Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber

¹⁸Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Skripsi STAIN Padangsidimpuan*, (Padangsidimpuan: Tp, 2012), hal. 41.

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-13, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 133.

²⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hal. 129.

data, yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier.

a. Sumber Data Primer

Data primer menurut Sugiyono adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data.²¹ Secara sederhana sumber data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari sumber data asli. Adapun data primer pada penelitian ini adalah Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah data yang digunakan untuk memperkuat dan menjelaskan sumber data primer yang didapatkan dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti jurnal, buku, skripsi, artikel, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti; Skripsi Muhammad Ali berjudul *Lesbian Gay Biseksual dan Transgender dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Menurut Perspektif Fiqh Siyasah*, Skripsi oleh Nuriswati dengan judul *Homoseksual dalam Pandangan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*, Skripsi Asva Ansani berjudul *Sanksi Pelaku Homoseks Dalam Pasal 292 KUHP Dan Pasal 63 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, dan lainnya.

c. Sumber Data Tersier

Data tersier adalah sumber data yang menjelaskan pada data primer dan sekunder, seperti Al-Qur'an, kamus hukum, dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik ialah suatu metode yang peneliti gunakan dalam proses pengumpulan data. Berdasarkan jenis dan metode yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu metode kualitatif dan pendekatan perundang-undangan

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 131.

maka teknik pengumpulan disesuaikan dengan mengkaji buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Pengumpulan data dilakukan dengan cara memilih seluruh data literatur yang ada. Data yang memenuhi kriteria dan berhubungan dengan penelitian akan dikumpulkan terlebih dahulu untuk kemudian diolah.

4. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan deskriptif analisis, dimana penulis akan lebih memfokuskan terhadap penguraian masalah, pemaparan, penafsiran, dan perbandingan yang didasarkan pada data yang digunakan. Sehingga dari data yang terkumpul dilakukan analisis dengan metode komparatif atau membandingkan antar data-data tersebut.²² Pada penelitian ini hukum yang terdapat dalam UU tentang HAM dan Qanun Aceh dijadikan acuan dalam memaparkan penyelesaian permasalahan mengenai hukum homoseksual. Dari kedua undang-undang tersebut dapat diketahui bagaimana persamaan dan perbedaan hingga sampai pada sebuah kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 bab dengan pembahasan mengenai hukum homoseksual menurut Qanun Aceh dalam perspektif UU tentang HAM. Untuk memudahkan dalam membaca skripsi ini, berikut penjelasan sistematika penulisan penelitian ini:

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latarbelakang permasalahan dan alasan mengapa memilih judul Hukum Homoseksual dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Menurut Perspektif HAM Pada UU No. 39 Tahun 1999, selain itu di dalam bab ini juga berisi rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori yang digunakan sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan dalam

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 6.

skripsi ini, langkah-langkah penelitian, dan sistematika penelitian untuk menjelaskan struktur pembahasan dalam skripsi ini.

Bab dua merupakan kajian teoritis yang berisi teori-teori yang membahas tentang pengertian dan ruang lingkupnya seperti pengertian homoseksual, sejarah homoseksual, dasar larangan homoseksual, faktor penyebab dan dampak homoseksual, pengertian HAM, konsep HAM dalam Islam, homoseksual dalam perspektif HAM, pengertian Undang-Undang dan Qanun Aceh, pengertian *maqashid syari'ah* dan tujuannya.

Bab ketiga yaitu Pembahasan, yang di dalamnya membahas tentang hukum homoseksual di dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, persamaan dan perbedaan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan hukum homoseksual dalam Qanun Aceh menurut perspektif HAM serta tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Bab keempat, yaitu penutup yang di dalamnya berisi kesimpulan dari bab pembahasan dan saran.